

Yth. Seluruh Pegawai Balai Labkesmas Batam

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.03/B.XI.3/604/2026

TENTANG

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1447 H/ 2026 M
DI LINGKUNGAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**

Sehubungan dengan upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ASN di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam wajib menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak memanfaatkan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/ 2026 M untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif;
2. ASN di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dilarang memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya. Penerimaan gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, selanjutnya diteruskan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan, disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
4. ASN di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Gratifikasi yang dilaporkan melalui Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam untuk diteruskan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan;
5. Permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah, Tunjangan Hari Raya/THR atau sebutan lain, yang dilakukan oleh ASN, baik secara individu maupun mengatasmakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

6. Apabila Saudara melihat/mendengar adanya potensi pelanggaran terhadap Surat Edaran ini maka dapat menyampaikan pengaduan melalui WBS Kementerian Kesehatan (<https://wbs.kemkes.go.id>); dan
7. Bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Tipikor No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B dan Pasal 12C. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku Gratifikasi yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp200 Juta dan paling banyak Rp1 Miliar.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Salam Integritas.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 12 Maret 2026

Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam,



Zulhirdan Siregar, S.T., M.H.

NIP. 197711152006041001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas; dan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman